

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA  
PRIBADI KONSUMEN PADA *PLATFORM LAZADA* DITINJAU DARI UU  
NO.8 TAHUN 1999 DAN UU NO. 27 TAHUN 2022**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RINA RISKA RAHMAWATI**

**NIM: 20103080017**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Meningkatnya sistem belanja online cukup membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif dibidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi, teknologi juga kerap memberikan dampak negatif dengan resiko keamanan konsumennya. Terkait dengan privasi konsumen dalam transaksi online, pengguna diharuskan mengungkap informasi pribadi. Hal tersebut rentan dengan kebocoran informasi sensitif sehingga memicu terjadinya pelanggaran data dan pencurian identitas. bocornya data pribadi menjadi isu hangat dalam beberapa bulan belakangan, terlebih dengan maraknya kasus kebocoran data menimbulkan dampak bagi konsumen. Hal ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penyusunan ini ialah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab Lazada dalam melindungi data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta melihat dari sisi *maqāṣid syarī‘ah*.

Jenis penyusunan ini merupakan penyusunan studi Pustaka (*library research*), dengan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, website yang berkaitan dengan penyusunan ini. dengan sifat penyusunan deskriptif analitis.

Hasil dari penyusunan ini menunjukkan bahwa Lazada dalam kebijakan dan privasinya belum sepenuhnya menerapkan aturan atau norma yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2022. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dikatakan masih lemah dalam mengatur mengenai keamanan data pribadi konsumen karena secara garis besar UUPK No. 8 tahun 1999 hanya mengatur mengenai aturan dalam jual beli secara konvensional mencangkup asas, prinsip, serta bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Serta

Kemudian, dalam tinjauan *maqāṣid syarī‘ah* perlindungan data pribadi merupakan wujud sebagai penerapan dari tujuan syari‘ah yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*Hifzū An-Nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*Hifzū Al-Mal*).

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Lazada

## **ABSTRACT**

*The rise of online shopping systems is enough to prove that technology has a positive impact on the economy and business. However, technology also often has a negative impact with consumer security risks. Regarding consumer privacy in online transactions, users are required to disclose personal information. This is prone to leakage of sensitive information, triggering data breaches and identity theft. leaking personal data has become a hot issue in recent months, especially with the rampant cases of data leakage causing an impact on consumers. This is done by irresponsible people. The purpose of this research is to find out the form of legal protection and Lazada's responsibility in protecting personal data according to Law No. 27 of 2022 concerning personal data protection and Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and see from the perspective of sharia economic law.*

*This type of research is a library research, with a normative juridical approach method and a statutory approach (statute approach) by conducting a study of laws and regulations, books, journals, websites related to this research. with the nature of analytical descriptive research.*

*The results of this study indicate that Lazada in its policies and privacy has not fully implemented the rules or norms contained in Law No. 27 of 2022. Meanwhile, in the Consumer Protection Law No. 8 of 1999, it is said that it is still weak in regulating the security of consumer personal data because in general, Law No. 8 of 1999 only regulates the rules in conventional buying and selling, covering principles, principles, and forms of rights and obligations between consumers and business actors. Then, in the review of shari'ah economic law, the protection of personal data is a form of application of the objectives of shari'ah, namely in terms of protecting property (hifzhul maal).*

**Keywords:** Legal Protection, Personal Data, Lazada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Riska Rahmawati

NIM : 20103080017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PLATFORM LAZADA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Rina Riska Rahmawati

NIM: 20103080017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Rina Riska Rahmawati

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Rina Riska Rahmawati  
NIM : 201030800117  
Judul : "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Platform Lazada Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M

12 Safar 1446 H

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin S.H. M. HA  
10761012 200801 2 000

## HALAMAN PENGESAHAN



## **MOTO**

“Kegagalan sesungguhnya tidak pernah benar-benar ada. Kegagalan bukan berarti segala sesuatu tamat, namun belum berhasil. Dari belum berhasil itulah kita mencari jalan keluar.”

(Dian Sastrowardoyo)

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

(Ali Bin Abi Thalib)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Pertama saya ingin memberi apresiasi terhadap diri saya sendiri yang telah kuat dan sabar melewati berbagai lika-liku pengerajan skripsi. Saya sadari bahwa semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah yang senantiasa membantu hamba-

Nya.

Ungkapan terimakasih saya latunkan kepada orang tua tercinta, mendiang Bapak Muksin Nursaid (Alm) dan Ibu Syarifah Djumail yang telah merawat dan membesarkan saya hingga tumbuh dewasa. Yang selalu mendukung, memberi wejangan, dan doa yang tak pernah putus di setiap sujudnya.

Karya ini saya persembahkan juga untuk keluarga besar, kakak dan adik (kak tini, kak juki, rini, dan eka), kerabat, dan orang terkasih lainnya yang telah menemani dan bersamai hingga detik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Sad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڻ	Dad	ڻ	de (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta'	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	koma terbalik di atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa'	F	Ef
ڻ	Qaf	Q	Qi
ڻ	Kaf	K	Ka
ڻ	Lam	L	'el
ڻ	Mim	M	'em
ڻ	Nun	N	'en
ڻ	Waw	W	W
ڻ	Ha'	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	Ya'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	---́---	Fathah	Ditulis	A
2.	---҆---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---Ṅ---	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
----	---------------	---------	---

	استحسان	Ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَث	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

##### A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْبَيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ  
وَوَغْلَىٰ إِلَيْهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang atas karunia-Nya, Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa juga shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir.

Penyusun dalam penulisan skripsi ini menyadari adanya peran penting pihak lain yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga bisa terselesaikan dengan baik tanpa mengalami kendala atau hambatan. Oleh karena itu, Penyusun dalam kata pengantar ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang bersangkutan di bawah ini:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu, memotivasi, dan mengarahkan Penyusun selama proses perkuliahan.

5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan, saran, dan masukan kepada Penyusun selama proses pengerajan skripsi.
6. Kepada Dosen dan Staff Karyawan Program Hukum Ekonomi Syariah.
7. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari kisah perjuangan dan senantiasa memberikan dukungan dalam Penyusunan skripsi.
8. Teman seperjuangan, Syafiq, Risma, Faizin, Ulil dan Anti. Terimakasih telah banyak membantu bersamai proses Penyusun dari awal hingga akhir. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penyusun selama ini.
9. Segenap Keluarga Besar LP2KIS Yogyakarta yang Penyusun sayangi Nurul, Maiisara, Nido, Nuhla, Nanda, Fajar, Didik, Hajril, Amma dan Aulia. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penyusun selama ini.
10. Kepada Temen-Teman KKN 111 dusun Nganti Hargotirto yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penyusun.
11. Kepada Rekan-Rekan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang telah bersamai semasa bangku kuliah.
12. Seluruh pihak-pihak yang pernah saya temui baik langsung maupun tidak langsung dan tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Demikian ucapan terimakasih yang Penyusun haturkan, semoga kita semua yang senantiasa saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan diberi balasan yang baik oleh Allah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum dan para pencari ilmu di masa mendatang, Aamiin.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024  
Penyusun



Rina Riska Rahmawati  
20103080017




## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
D. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penyusunan .....	24
1. Jenis Penilitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN <i>MAQĀSID AL-SYARI'AH</i>.....</b>	<b>28</b>
A. Hukum Perlindungan Konsumen .....	28
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	28
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	31
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	35
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	36

B.	Perlindungan Data Pribadi .....	46
1.	Pengertian Data Pribadi .....	46
2.	Pejabat/ Petugas Perlindungan Data Pribadi.....	50
3.	Jenis-Jenis Data Pribadi .....	51
4.	Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi .....	53
5.	Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi.....	55
6.	Perlindungan Data Pribadi Menurut Peraturan Perundang-udangan di Indonesia.....	56
7.	Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Islam.....	57
C.	Maqāṣid Syarī‘ah .....	59
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>73</b>
A.	Gambaran Umum Lazada .....	73
1.	Profil Lazada .....	73
2.	Sejarah Singkat Lazada.....	74
3.	Visi, Misi dan Logo Lazada.....	76
4.	Layanan Lazada .....	76
5.	Cara Mendaftar Akun Profil Pengguna .....	76
6.	Kebijakan dan Privasi Lazada Indonesia .....	80
7.	Struktur Organisasi Lazada Indonesia.....	83
B.	Gambaran Umum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform <i>E-commerce</i> .....	86
1.	Pengertian Penyalahgunaan Data Pribadi .....	86
2.	Jenis Penyalahgunaan Data Pribadi.....	88
3.	Penyalahgunaan Data Pribadi Di Platform <i>E-commerce</i> .....	90
C.	Kasus Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Lazada .....	94
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>102</b>
A.	Perlindungan UUPK No. 8 Tahun 1999 dan UU PDP No. 27 Tahun 2022 Terhadap Data Pribadi Konsumen di Lazada .....	102
1.	Analisis Perlindungan Data Pribadi konsumen di Lazada berdasarkan UU PDP No. 27 Tahun 2022 .....	102

2. Analisis Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Lazada Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999.....	114
B. Analisis Bentuk Tanggung Jawab Platform Lazada dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen.....	120
C. Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Ditinjau Dari Maqāṣid Syarī‘ah.....	149
<b>BAB V.....</b>	<b>166</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>166</b>
A. Kesimpulan .....	166
B. Saran.....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>170</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>176</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 3. 1 Logo Lazada .....</b>	<b>76</b>
<b>Gambar 3. 2 Tampilan Awal Mendaftar Akun Lazada .....</b>	<b>78</b>
<b>Gambar 3. 3 Tampilan Verifikasi nomor Handpone.....</b>	<b>79</b>
<b>Gambar 3. 4 Tampilan Menginput Kode OTP.....</b>	<b>79</b>
<b>Gambar 3. 5 Tampilan Pembuatan Akun .....</b>	<b>79</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi informasi tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan dan segala operasional kini dapat juga dilakukan melalui internet. Pemanfaatan kemajuan teknologi telah mengantarkan kemudahan dalam berkomunikasi maupun memperoleh informasi dalam berbagai aspek seperti halnya dalam bidang pendidikan, organisasi, pemerintahan, dan lainnya. Keunggulan internet telah membawa inovasi peluang positif untuk siapapun, salah satunya bagi para *entrepreneur*. Kemajuan fitur yang telah diberikan dapat memudahkan masyarakat dalam memasarkan dan mengembangkan bisnisnya menjadi luas dan global.

Di samping itu pula, perkembangan teknologi dapat memberikan dampak pada pola kehidupan sosial, yang mana norma-norma yang berlaku sering sekali diabaikan dan kerap kali terjadi kejadian teknologi yang dapat berdampak di masyarakat. Kebutuhan informasi yang lebih cepat dan murah tentunya menuntut para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media online, di mana informasi yang disajikan dapat dengan mudah dan cepat didapatkan oleh konsumen informasi.<sup>1</sup> Salah satu bentuk nyata penerapan internet dalam bidang bisnis adalah *electronic commerce (E-commerce)*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (*E-commerce*)

---

<sup>1</sup> Purnamasari Nadya Nurhamdiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace,” *Universitas Hasanuddin*, 2021, hlm. 1–2.

merupakan perdagangan yang dimana transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pengguna website *e-commerce* tertinggi di dunia pada tahun 2019 menurut data dari *GlobalWebindex*.<sup>2</sup> Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya *e-commerce* di Indonesia, di samping itu juga *e-commerce* meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran para pelanggan, dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia. Sistem *e-commerce* sangat bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap proses ini. Terdapat berbagai macam *marketplace e-commerce* di Indonesia, di antaranya yaitu : Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Orami dan Blibli. *E-commerce* tentunya sangat diminati oleh para konsumen di Indonesia sehingga dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengguna atau pengunjung aplikasi *e-commerce* di Indonesia.



---

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/03/96-pengguna-internet-di-Indonesia-pernah-gunakan-e-commerce> diakses pada 5 maret 2024



Berdasarkan data *SimilarWeb* di atas bahwa Shoppe merupakan *e-commerce* dengan kategori *marketplace* yang meraih kunjungan situs terbanyak di Indonesia sepanjang 2023. Selama Januari-Desember 2023, secara kumulatif situs Shopee meraih sekitar 13 miliar kunjungan melampaui para pesaingnya. Dalam periode yang sama, situs Tokopedia meraih sekitar 1,2 miliar kunjungan dan situs Lazada meraih 762,4 juta kunjungan. sementara situs Blibli meraih 337,4 juta kunjungan dan situs Bukalapak meraih 168,2 juta kunjungan.<sup>3</sup>

Dalam penyusunan ini Penyusun memilih toko *online* Lazada sebagai objek penyusunan. Alasan Penyusun memilih toko *online* Lazada sebagai objek penyusunan karena jaringan *e-commerce* Lazada berada di berbagai negara di

---

<sup>3</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023> di akses pada 5 maret 2024

Asia Tenggara termasuk Indonesia. Lazada juga menempati peringkat ketiga *top e-commerce* 2023, dengan jumlah kunjungan ke website *Lazada.co.id* mencapai 762,4 juta. selain itu Lazada juga menempati posisi ketiga top *download* dan pengguna aktif bulanan di asia tenggara. Tak hanya itu Lazada tentunya memiliki kebijakan dan layanan dalam melindungi data pribadi pengguna ketika melakukan transaksi pada layanan *online* tersebut sehingga sistem keamananya sangat dilindungi.

Lazada merupakan salah satu pusat perbelanjaan *online* dengan konsep produk yang lengkap dan pembelian yang mudah. Lazada menyediakan berbagai macam produk termasuk elektronik, *fashion*, perawatan kulit, pulsa, perlengkapan ibu dan anak serta perlengkapan olahraga. *Platform* ini menyediakan layanan belanja *online* yang nyaman dan dapat dengan mudah diakses melalui situs *web* dan aplikasi *mobile*. Lazada memiliki beberapa keunggulan yang tentunya diminati oleh konsumen, seperti kemudahan dalam mengakses melalui aplikasi maupun *website*, kemudahan pembayaran, kemudahan dalam bertransaksi dengan gratis ongkos kirim untuk area tertentu, adanya layanan *cash on delivery (COD)*, harga yang kompetitif, penawaran diskon khusus, harga promo, garansi uang kembali jika barang tidak sesuai serta pilihan produk yang banyak.<sup>4</sup>

Para konsumen perdagangan elektronik (*e-commerce*) tentunya harus memiliki akun di suatu *marketplace* untuk bertransaksi dengan cara

---

<sup>4</sup> Amir Hamzah, “Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Toko Online Lazada (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Sukarami Palembang),” *Jurnal Manajemen*, 9:1 (2022), hlm. 2.

mendaftar sebagai pengguna lalu mengisi informasi termasuk nama, alamat, nomor ponsel, email, dan jenis transaksi pembayaran. Data ini mencakup data pribadi dan keamananya sangat penting. Di mana hak privasi dan data pribadi bagi masyarakat sendiri telah diatur di Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang terbaru yang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mendefinisikan bahwa data pribadi merupakan data tentang orang/perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi

---

<sup>5</sup> Batara Adi Pratama, Marnia Rani, dan Lia Nuraini, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-commerce (Kajian Terhadap Kebijakan Privasi Shopee, Tokopedia, Dan Lazada),” *Student Online Journal*, 3:1 (2022), hlm. 767.

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>6</sup>

Meningkatnya penggunaan *e-commerce* berbanding lurus dengan ancaman kejahatan yang menyertainya. Walaupun setiap situs penyedia *e-commerce* telah memiliki jaminan keamanan, namun tetap saja ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jenis kejahatan inilah disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*) yaitu segala jenis kejahatan yang operasinya menggunakan fasilitas internet. Di mana bentuk-bentuk dari kejahatan siber yang sering terjadi dalam *e-commerce* yakni pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (*carding*), akses illegal ke sistem informasi (*hacking*), perusakan *website*, dan pencurian data pribadi.<sup>7</sup>

Isu terkait pencurian data pribadi mulai menguat seiring dengan maraknya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Di mana salah satu contoh kasusnya yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2020, terdapat 19 juta data akun pengguna cermati.com dijual di situs *Raidforums* dengan kisaran harga US\$ 500 hingga US\$ 100.000 Per data perusahaan, data yang didapatkan pembeli adalah akun email, *password*, nama, alamat, nomor ponsel, bank, nomor pajak, NIK, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Adapun kasus yang

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

<sup>7</sup> Topik Hidayat, Jeffry A Ch Likadja, dan Petrus E Derozari, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik," *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2.5 (2023), 1089.

serupa terkait peretasan data pribadi pengguna RedMart milik Lazada yang terjadi pada bulan Oktober 2020 terdapat 1,1 Juta akun pelanggan diperjualbelikan di darkweb dengan harga U\$1.500. RedMart merupakan layanan supermarket *online* milik Lazada, yang menyediakan bahan-bahan pokok makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Akibatnya, sejumlah informasi pribadi seperti halnya nama, nomor telepon, e-mail, alamat, password, dan nomor kartu kredit pengguna RedMart berhasil diakses secara ilegal oleh para hacker, dan diperjualbelikan secara *online*.<sup>8</sup> Pada awal November 2022 publik dihebohkan oleh berita adanya dugaan kebocoran data pribadi pengguna Lazada di Asia Tenggara. Di mana data yang bocor meliputi nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan kata sandi. Diduga dari kebocoran data ini akibat akses tidak sah ke akun penjual pihak ketiga di *platform* Lazada.<sup>9</sup>

Selain pada kasus tersebut, dampak dari penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan konsumen diantaranya yaitu :

1. Pada 5 desember 2023 terjadi kasus penipuan dengan mengatasnamakan *online* shop kembali terjadi di Kota Tangerang. Akibat dari penipuan tersebut korban dengan inisial J mengalami kerugian sebanyak 10 Juta Rupiah. Di mana peristiwa tersebut

---

<sup>8</sup> S M Al Fahri, *Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus ..., Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2023.*

<sup>9</sup> <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6423577/diduga-ada-kebocoran-data-ini-penjelasan-lazada> diakses pada 28 April 2024

berawal ketika korban memesan barang melalui aplikasi Lazada pada 28 November 2023 lalu. Beberapa minggu kemudian, korban mendapat telepon yang mengaku *admin* Lazada yang mengatakan jika barang yang dipesan kosong dan tokonya telah bangkrut. Pelaku lalu mengirim link dan meminta korban mengikuti arahannya untuk melakukan *refund*. Kelalaian korban karena mengklik link tersebut, setelah di klik korban masuk ke aplikasi pinjaman *online* Akulaku, Adakami dan Kreditvo. Kemudian uang tersebut masuk ke rekening korban. Namun pelaku kembali memintanya men-scan kode QR untuk memverifikasi pengembalian dana. Korban pun menuruti dengan memberikan kode OTP (*One Time Password*), Setelah itu pelaku tidak menghubunginya lagi. Beberapa jam kemudian, korban baru menyadari bahwa ia telah tertipu. Uang tersebut ternyata berasal dari pinjaman *online* yang menggunakan data identitasnya. Kemudian uang itu ditransfer ke pelaku. Kerugian yang dialami korban yaitu senilai 10 Juta, korban mengatakan bahwa:<sup>10</sup>

- “mau tidak mau saya harus membayar cicilan pada aplikasi pinjol tersebut”.
2. pada tahun 2021 terjadi kasus peretasan akun di mana korban dengan inisial O mengaku telah kehilangan uang sekitar 3-4 juta. Korban menjelaskan bahwa modus yang dipakai adalah *hacker* berkedok sebagai penjual. Di mana saat pembeli telah mentransfer uangnya ke

---

<sup>10</sup> <https://www.tangerangnews.com/kota-tangerang/read/47454/Waspada-Penipuan-Ngaku-Lazada-Modus-Pengembalian-Dana-Warga-Tangerang-Rugi-Rp10-Juta> diakses pada 5 maret 2024

Lazada, data nomor rekening dan nomor telepon pembeli diganti menjadi nomor telepon dan nomor rekening penjual. Sehingga ketika transaksi penjualan batal, uang yang seharusnya kembali ke rekening asli pembeli justru ditransferkan ke rekening penjual karena informasi yang ada di akun pembeli sudah diganti menjadi informasi rekening penjual. Adapun kronologinya ialah penjual awalnya menawarkan barang dengan harga miring, selanjutnya korban mengonfirmasi untuk membeli barang tersebut kemudian uang selanjutnya ditransfer ke *account* bersama milik toko *online*. Akun pembeli *di-hack* diganti dengan nomor bank, dan nomor teleponnya ke rekening bank dan nomor penjual. Penjual *meng-cangcel* barang tersebut dengan berbagai alasan. Akhirnya uang dari toko *online* dikembalikan ke bank pembeli, namun karena telah *di-hack* maka uang masuknya ke bank penjual. Sehingga korban menanyakan dan melakukan complain ke *Consumer Service* toko *online* Lazada, namun pihak CS Lazada merasa tidak ada kesalahan karena nomor bank tersebut berada di *account* pembeli.<sup>11</sup>

Berdasarkan data di atas, hak pengguna *marketplace* selaku konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi tersebut telah dilanggar oleh *marketplace* untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya

---

<sup>11</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/103000965/kronologi-akun-lazada-istri-onna-w-purbo-di-hack-begini-modusnya?page=all> diakses pada 5 Maret 2024

disebut juga dengan UUPK, *marketplace* melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Hal ini berarti, pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut, dalam kasus ini tidak hanya berakibat pada hilangnya rasa nyaman yang dialami ketika menggunakan layanan *marketplace*, tetapi juga keamanan dan keselamatanya sebagai seorang konsumen tidak sepenuhnya terjamin.<sup>12</sup> Dan sebagaimana yang telah diatur Pada Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi mencantumkan terkait sistem keamanan perangkat lunak untuk melakukan pemrosesan data pribadi yang menerapkan sistem elektronik dengan kriteria aman, andal, serta Tanggung Jawab. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi konsumen selaku pengguna sistem elektronik dari pemrosesan serta wajib mencegah akses data pribadi yang tidak sah.<sup>13</sup>

Peristiwa pembobolan data pribadi pada konsumen Lazada menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem keamanan data pribadi konsumen yang telah terkumpul dalam suatu *marketplace* dan apakah data pribadi tersebut berada dalam posisi yang rentan untuk diretas. Dalam hal ini, selain data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak yang telah dijamin

---

<sup>12</sup> Purnamasari Nadya Nurhamdiah. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace...*, hlm. 5

<sup>13</sup> Kadek Dio Ramadi Natha., I Nyoman Putu Budiartha., dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada E-commerce,” *Heylaw.edu*, 3.1 (2022), 143–48.

dalam UUD, yakni hak pribadi, dan data konsumen terutama menyangkut informasi pribadi, kerap kali rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dalam hal ini masyarakat selaku pengguna *e-commerce* perlu mendapatkan perlindungan hukum mengenai kerahasiaan informasi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *marketplace* perlu dikaji secara komprehensif dan objektif untuk dapat memastikan bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi pada *platform Lazada*.

Selain itu, dalam ajaran islam konsep mengenai perlindungan data pribadi telah di atur di dalam Al-Qur'ān Ān-Nur 24:(27) dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari meskipun tidak dijelaskan secara spesifik. Dalam ayat dan Hadist tersebut, Allah SWT telah menjelaskan mengenai aturan yang tepat ketika bergaul dengan mengumpamakan ketika melakukan sesuatu tidak boleh dengan mengintip tanpa izin sebelumnya. Relevansi dari ayat dan hadist tersebut menjelaskan mengenai pentingnya menjaga privasi. Ajaran islam sangat menghargai hak setiap orang seperti telah menetapkan adanya keseimbangan hak antara konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi muamalah.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penyusunan "**“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PLATFORM LAZADA DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 DAN UU NO. 27 TAHUN 2022”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh Penyusun dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen pada platform Lazada ditinjau dari UU No.27 Tahun 2022 dan UU No. 8 Tahun 1999 ?
2. Apakah bentuk tanggung jawab *Marketplace* Lazada terhadap perlindungan data pribadi telah sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 dan UU No. 8 Tahun 1999?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen pada platform Lazada ditinjau dari *maqāṣid syarī ‘ah* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada platform Lazada ditinjau dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
  - b. Untuk mengetahui bentuk Tanggung jawab *marketplace* Lazada terhadap perlindungan data pribadi konsumen telah sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
  - c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada platform Lazada ditinjau dari *maqāṣid syarī ‘ah*.

## 2. Kegunaan Penyusunan

### a. Secara teoritis

Penyusunan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait bentuk tanggung jawab perusahaan *start up e-commerce* dalam melindungi kerahasiaan data pribadi konsumennya yang ditinjau menurut perspektif hukum positif dan Hukum Islam. Selain itu juga, hasil dari penyusunan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan ilmiah yang memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat maupun akademisi khususnya dalam bidang pelindungan data pribadi.

### b. Secara Praktis

Secara praktis penyusunan yang dilakukan bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dan untuk mengatasi bahaya terkait masalah kejahatan mengenai kebocoran data pribadi konsumen bagi pembaca. Dan diharapkan pula penyusunan ini dapat menjadi bahan pemikiran terhadap kebijakan yang timbul dan dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat secara umum agar lebih bijak dalam melakukan transaksi *e-commerce*.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan terkait perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi pada *platform e-commerce* telah banyak dibahas dalam penulisan skripsi. Namun, fokus utama penyusunan Penyusun disini ialah mengenai bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab Lazada terhadap perlindungan data pribadi konsumen telah sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU No.8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK). Oleh karena itu, Penyusun dalam telaah pustaka akan memaparkan kajian yang membahas subjek yang sama atau berbeda dari skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lainnya yang merupakan hasil penyusunan. Untuk selanjutnya dijadikan pembanding antara penyusunan yang Penyusun lakukan dengan penyusunan yang telah ditulis sebelumnya, antara lain:

*Pertama*, Jurnal yang disusun oleh Rikson Simarta, Rory Jeff Akyuwen dan Theresia Louize Pesulima (2024), berjudul “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi *E-commerce*”. Dalam penyusunan ini menjelaskan mengenai permasalahan tentang tindakan pelaku usaha dalam menjaga data pribadi konsumen dalam transaksi *E-commerce* lazada. adapun hasil akhir dalam penyusunan ini perlindungan data pribadi konsumen lazada dalam transaksi e-commerce terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan hukum reprensif. Perlindungan reprensif berupa ganti kerugian yang diebabkan kebocoran data pribadi konsumen oleh pelaku usaha. Sedangkan perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah yaitu mengawasi dan memeriksa kelayakan sistem elektronik dan pengaturan secara internal penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen yang melakukan transaksi e-commerce.<sup>14</sup> Perbedaan dalam penyusunan ini terletak pada fokus penyusunan ini membahas secara komprehensif bagaimana lazada melindungi data pribadi konsumen dalam seluruh proses transaksi elektronik dan regulasi yang

---

<sup>14</sup> Theresia Louize Pesulima Rikson Simarmata, Rory Jeff Akyuwen, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce,” *Patimura Law Study Review*, 7.1 (2024), 145 <<https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>>.

digunakan lebih fokus ke hukum positif karena tidak ada pembahasan perlindungan data pribadi yang dilihat melalui hukum islamnya.

*Kedua*, Jurnal yang disusun oleh Jonathan Elkana Soritua Aruan (2024), dengan judul “ Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi”. Kesimpulan dalam penyusunan ini bahwa penerapan teori perlindungan hukum dan teori perlindungan hak atas privasi dalam praktek perlindungan data pribadi masyarakat saat ini masih belum diterapkan dengan baik dan maksimal dalam kehidupan bermasyarakat serta peranan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan masih perlu dilakukan perbaikan dan pemberian yang menyeluruh agar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan dapat ditegakkan seadil-adilnya.<sup>15</sup> Perbedaan penyusunan ini dengan penyusun ialah terletak pada objek penyusunan karena membahas mengenai perlindungan data pribadi secara keseluruhan serta memiliki cangkupan yang lebih luas membahas perlindungan atas pribadi secara umum berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Dan pada tujuan penyusunan yang digunakan tentunya berbeda karena memhami konsep perlindungan data secara komprehensif.

*Ketiga*, dalam skripsi yang disusun oleh Rizky Amalia Putri dengan judul “ Tinjauan *Sadd A-Zari’ah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *E-commerce* Bukalapak” (2023). Hasil penyusunan ini menunjukkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran

---

<sup>15</sup> Jonathan Elkana Soritua Aruan, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1.1 (2024), 1–22 <<https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>>.

phising pada *e-commerce* Bukalapak. UU PDP dapat dijadikan regulasi yang cukup kuat namun masih terdapat pembatasan tanggung jawab Bukalapak yang tidak sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39. bila ditinjau dari konsep *sadd al-zari'ah* pelanggaran phising yang terjadi pada *e-commerce* Bukalapak termasuk pada suatu perbuatan yang secara pasti membawa kepada kemafsadatan dan efek kerusakan yang akan ditimbulkan bersifat dugaan kuat.<sup>16</sup> Adapun perbedaan peneltian ini dengan penyusunan yang ditulis penelti yaitu terletak pada pendekatan yang digunakan dikarenakan menggunakan pendekatan *sadd al-zari'ah* serta objek yang digunakan yaitu Bukalapak.

*Keempat*, dalam jurnal yang ditulis oleh Rico Ardi Wijaya dan Mochmmad Tanzil Multazam (2023), dengan judul “Analisis Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Belanja *Online* Shopee”. hasil akhir dari jurnal penyusunan ini adalah implementasi perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja *online* shopee saat ini tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi konsumen. terdapat kekurangan dalam hal memberikan informasi yang cukup kepada konsumen/pengguna tentang identitas, dasar hukum, tujuan pemrosesan data pribadi, dan tanggung jawab shopee. perbedaan dari

---

<sup>16</sup> Melin Alfiyatu Rahmah, “Tinjauan Sadd Al-Z | Ari > ’Ah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-Commerce Bukalapak,” 2023.

penyusunan tersebut dengan penyusunan Penyusun adalah obyek dan regulasi.<sup>17</sup>

*Kelima*, dalam jurnal penyusunan yang ditulis oleh Kadek Dio Ramadi Natha dkk (2023), berjudul “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (*Marketplace*)”. Dalam penyusunan ini diterangkan bahwa Tindakan represif yang yang dilakukan selama ini masih kurang optimal terlebih lagi belum terselesainya pembuatan aturan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai data pribadi yang hingga saat ini masih ada di tahap perancangan. Penyusunan ini menggunakan jenis penyusunan normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan ini bahwasanya dalam kasus kebocoran data pribadi masih lemah karena belum memiliki aturan undang-undang sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa atas kasus kebocoran data pribadi pengguna. Yang membedakan penyusunan ini dengan Penyusun adalah objek dan jenis undang-undang yang digunakan. Dikarenakan undang-undang yang digunakan menggunakan aturan lama yaitu undang-undang no. 19 tahun 2016.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Rico Ardi Wijaya dan Mochammad Tanzil Multazam, “Analysis sof the Implementation of Personal Data Protection in the Shopee Online Shopping Application,” 2023, hlm. 1–8.

<sup>18</sup> Dio Ramadi Natha, Nyoman Putu Budiartha, Dan Gusti Ketut Sri Astiti, “*Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace)*.”

*Keenam*, dalam jurnal yang ditulis oleh Maichle Delpiero, Farah Azzahra Reynaldi, dkk (2023)., berjudul “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”. Dalam penyusunan ini diterangkan bahwa permasalahan kebocoran data pribadi kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat yang kemudian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih rendah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang secara sukarela memberikan data pribadinya di layanan online *marketplace*, tanpa mengetahui bahwa data tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Penyusunan ini mengkaji kebijakan privasi online *marketplace* terkait perlindungan data pribadi dan bentuk pertanggungjawaban online *marketplace* secara preventif maupun represif terhadap kebocoran data. Hasil dari penyusunan ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan privasi berbagai online *marketplace* di Indonesia masih belum sesuai dengan peraturan perundangan dan masih belum maksimal dalam melindungi dan menjamin keamanan data pribadi pengguna.<sup>19</sup> Adapun pembeda dari penilitian ini dengan penyusunan yang ditulis Penyusun terletak pada objek dan dalam penyusunan ini hanya melihat dari hukum positif.

---

<sup>19</sup> Maichle Delpiero et al., “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” *Padjadjaran Law Review*, 9.1 (2021), 1–22 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>>.

Beberapa literatur di atas merupakan sebagian kecil dari banyaknya penyusunan yang telah ditulis sebelumnya, yang kesemuanya memuat bahasan pokok yang sama. Maka Penyusun hanya menelaah sebagian skripsi atau jurnal yang tentunya berbeda dengan penyusunan yang Penyusun lakukan. Namun, Penyusun dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta melihat dari sisi *maqāṣid syarī‘ah*.

#### D. Kerangka Teoritik

Pada bagian ini, penyusun akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penyusunan berikut :

##### 1. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian konteks “konsumen” dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut Philip Kotler dalam bukunya Principles of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>20</sup>

Sedangkan pelaku usaha menurut undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang atau perseorangan atau badan

---

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika: 2008), hal. 27

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republk Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>21</sup>

Adapun cangkupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

## 2. Teori Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Alan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan data privasi atau “information privacy” sebagai hak individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 30

Definisi yang dikemukakan oleh westin tersebut kemudian dikembangkan oleh pakar hukum lainnya, seperti Arthur Miller yang mendeskripsikan data privasi sebagai kemampuan individu untuk mengontrol penyebaran informasi terkait dengan dirinya sendiri, sebab melalui kemajuan teknologi maka informasi pribadi seseorang dapat diakses, diproses, dikumpulkan dan dimanipulasi secara cepat dan murah.

Dari pemikiran-pemikiran para pakar hukum di atas dapat disimpulkan bahwasanya data pribadi merupakan data yang berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengetahui pemilik data itu sendiri seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, data pribadi merupakan hak setiap individu, maka data pribadi harus dijaga kerahasiaanya oleh masing-masing individu dan pihak yang terkait. Perlindungan data adalah salah satu bagian dari privasi hak asasi manusia yang telah memperoleh legitimasi perlindungan instrument konstitusi dan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Oktaviani Sugiarto dalam jurnal yang ditulis oleh Abil Yositya Indah dkk., menjelaskan bahwa pemerintah harus memastikan perlindungan data pribadi pada semua warga negara di sejumlah wilayah. Selain itu, tentang pentingnya melindungi data pribadi warga negara juga perlu dipahami secara internal dan dilembagakan dalam undang-undang yang komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip data pribadi.

---

<sup>22</sup> Abil Yositya Indah Mauliza, Rizky Dwi Salsabilla Machmudi, dan Rachma Indrarini, "Pengaruh Perlindungan Data Dan Cyber Security Terhadap Tingkat Kepercayaan Menggunakan Fintech Masyarakat Di Surabaya," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1.11 (2022), 2497–2516 <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.395>>.

Data pribadi juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau noelektronik. Menurut Pasal 4, terdapat 2 jenis data pribadi yang pertama ada data pribadi bersifat spesifik seperti data dan informasi Kesehatan, dan biometric, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, yang kedua ada data pribadi bersifat umum yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

### 3. Teori *Maqāṣid al-syarī'ah*

Dalam Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang. Dalam transaksi *e-commerce* data pribadi seseorang harus dilindungi karena privasi tersebut berkaitan dengan profil diri, Riwayat kontak, Lokasi, gambar, dokumen dan hal-hal terkait privasi seseorang. Bahkan dalam Al-Qur'an ditegaskan tentang keutamaan privasi tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur 27:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيْوَنًا عَيْرٍ بِبُؤْتُكُمْ حَتَّىٰ يَسْتَأْسِفُوا وَتُشَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ  
27 ۲۷ حَيْرٌ لَّكُمْ لَعْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>23</sup> An-Nuur (24):27.

*Maqāṣid al- syarī'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syariah*. Kata *Maqasid* merupakan jama' dari kata maqsad yang merupakan isim Masdar mimi yang memiliki bentuk *fī'il madhi* berupa qashada berarti sasaran atau tujuan akhir. Selain itu juga terdapat makna lain seperti meluruskan jalan (*istiqāmatu at-tarīq*) dan kesengajaan (*al-I'timād*). Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd* digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu.<sup>24</sup>

*Maqāṣid al- syarī'ah* adalah upaya atau usaha manusia dalam mendapatkan solusi yang sesuai dalam suatu permasalahan berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-qur'an dan Hadist Nabi SAW. Sebagian ulama hukum islam berpendapat *Maqāṣid al- syarī'ah* adalah panduan perbaikan untuk kemaslahatan. Yang di mana *Maqāṣid al- syarī'ah* adalah panduan perbaikan untuk *kemaslahatan*. Yang di mana *Maqāṣid al- syarī'ah* menitik beratkan pada sasaran atau maksud dibalik hukum itu. *Maqāṣid al- syarī'ah* merupakan muara dari nilai-nilai kemanusian (akhlak) dan ketuhanan seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, dan lainnya. Perlindungan data pribadi berdasarkan *Maqāṣid al- syarī'ah* dalam hal ini melalui *hifzh an-Idr* dan *hifzh mal* menjadi pijakan dasar dalam perlindungan data pribadi pada sistem *e-commerce*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Harun Al-Rasyid. *Fiqih Korupsi, Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Maqashid Al-Syariah* (Jakarta:Kencana 2016), hal. 61.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 62

## F. Metode Penyusunan

### 1. Jenis Penilitian

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis studi pustaka (*library research*). Studi Pustaka merupakan bagian dari sebuah proposal penelitian yang berisikan informasi-informasi yang diperoleh dari jurnal, buku, dan kertas kerja (*working paper*).<sup>26</sup> dengan mengkaji objek penyusunan melalui konsep-konsep maupun teori-teori dalam peraturan perundangan, buku-buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya.

### 2. Sifat Penyusunan

Penyusunan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penyusunan tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

### 3. Pendekatan Penyusunan

Penyusunan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini hanya berfokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Penyusun juga fokus terhadap pendekatan *statute approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Afizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 122

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.<sup>27</sup>

#### 4. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penyusunan ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data Sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum atau tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penyusunan ilmiah, buku, dan lain sebaginya.

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik

---

<sup>27</sup> <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf> diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 17.50 WIB

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan ini adalah bahan hukum yang akan mendukung dari bahan hukum primer. seperti buku, jurnal, website, artikel mengenai perlindungan data pribadi dan juga privasi hak warga negara terhadap data pribadi.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penyusun dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan yakni dengan membaca, mencatat serta mengutip dari sumber data dan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>28</sup>

### 7. Analisis Data

Penyusunan ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis menggunakan data primer dan sekunder. dengan menganalisis kesesuaian terkait pengaturan perlindungan data pribadi kemudian dijelaskan dalam bentuk kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan dan memberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan dalam penyusunan ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai berbagai materi bahasan yang akan dicantumkan di dalam penyusunan ini. Berikut sistematika pembahasan yang dimaksud:

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penyusunan Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36-37

Bab pertama, memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penyusunan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan landasan teori yang memuat teori dasar penyusunan ini, teori yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan teori perlindungan data pribadi serta teori *maqāṣid syarī‘ah*.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum Lazada yang meliputi profil Lazada, Sejarah singkat Lazada, Visi, Misi, Logo Lazada, Layanan, proses pendaftaran akun profil pengguna, dan Struktur organisasi Lazada Indonesia. Kemudian pada bab ini juga Penyusun membahas tentang konsep perlindungan hukum menurut perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 27 Tahun 2022

Bab Keempat, berisi tentang analisis perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen pada pada *platform* Lazada berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 dan UU No.27 Tahun 2022 serta hukum Islam, kemudian menilai apakah praktik dan kebijakan Lazada sejalan dengan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut dan menganalisis perlindungan hukum data pribadi ditinjau dari sisi *maqāṣid syarī‘ah*.

Bab Kelima atau bagian penutup, berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran sebagai bukti pendukung dan pelengkap Penyusunan skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang telah penyusun paparkan, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengguna Lazada, memiliki hak yang telah dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28 G yaitu “hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan telah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data. Lazada sebagai pengendali data pribadi di kebijakan privasinya belum sepenuhnya menerapkan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Adapun, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya belum cukup kuat mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Di mana Undang-Undang ini hanya fokus mengatur mengenai aturan dalam jual beli secara konvensional mencangkup asas, prinsip, serta bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Perlindungan Data pribadi bila dipandang dari aspek *maqāṣid syarī‘ah* sejalan dengan beberapa prinsip terkait adanya lembaga pengawas Independen sebagai alat untuk melakukan pengontrolan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia terkhususnya dalam sektor *e-*

*commerce*, prinsip tersebut diantaranya yaitu: Pertama, perlindungan pada jiwa (*hifdžu an-nafs*) yakni perlindungan terhadap subjek atau pemilik data pribadi termasuk hak dimintai persetujuan terlebih dahulu ketika data pribadinya akan dilakukan pemrosesan. Karena untuk memastikan setiap individu warga negara yang memiliki data pribadi akan diproses terbebas dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain. Kedua, Pelindungan pada harta (*hifžu āl-mal*) yaitu menjaga keamanan subjek data pribadi yang bersifat harta benda seperti data pribadi dalam keuangan seperti perbankan atau kartu kredit dan sektor *e-commerce*. Agar terhindar dari kejahatan berupa penipuan, *phising*, pengelapan hingga terror atas nama pemilik dari data yang telah dicuri.

3. Segala data pribadi yang pada hakikatnya melekat pada diri seseorang harus di proteksi baik yang bersifat umum maupun spesifik. Akan tetapi data pribadi yang bersifat spesifik 2x lebih beresiko. Adapun bentuk tanggung jawab Lazada dalam melindungi data pribadi penggunanya belum sepenuhnya menerapkan Pasal 47 UU PDP No. 27 Tahun 2022. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi berupa peraturan turunan seperti PP atau Permen khusus yang mengatur khusus mengenai perlindungan data pribadi. Serta dalam Pasal 57 ayat 2 UU PDP hanya menjelaskan mengenai pengenaan sanksi administratif apabila data pribadi konsumen mengalami kebocoran. Belum adanya penjelasan mengenai ganti rugi secara materill apabila data tersebut disalahgunakan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab platform Lazada terhadap kasus kebocoran data pribadi konsumen secara

implisit diatur secara sektoral melalui UU ITE, PP PMSE No. 80 tahun 2019, PP PSTE 71 No. 2019, Permen PDPSE No. 20 tahun 2016. Serta bentuk tanggung jawab Lazada bila ditinjau dari UU PDP maka dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu dilakukan adanya pengawasan mengenai perkembangan transaksi elektronik serta mengedepankan perlindungan konsumen khususnya dalam *e-commerce* di Indonesia, serta menerbitkan aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang mana aturan ini sangatlah penting karena maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi di dunia digital saat ini dengan masifnya penggunaan teknologi digitalisasi memungkinkan semakin banyaknya kasus-kasus serupa apabila tidak diikuti dengan cepat melalui dasar hukum berupa aturan turunan untuk melindungi data pribadi.
2. Bagi penyelenggara Sistem Elektronik atau *Platform E-commerce* diharapkan dapat lebih memperketat sistem keamanan pada *platformnya*, yaitu dengan melakukan evaluasi dan pembaruan seperti sistem yang dapat mendeteksi aktivitas atau investigasi keamanan berkala terhadap pelanggaran pada *platformnya*. Selain itu, kepada Lazada sebagai pengendali data pribadi tentunya juga harus mampu meningkatkan keamanan secara berkala agar nantinya resiko kebocoran data pribadi menjadi semakin kecil. Serta menyesuaikan dengan kebijakan terbaru sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

3. Bagi pengguna *e-commerce* sebagai konsumen, agar lebih memperhatikan, membaca dan memahami lagi mengenai aturan maupun kebijakan yang tertuang dalam *platform e-commerce* yang digunakan. Untuk lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam bertransaksi pada *platform e-commerce*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Kitab/ Hadist**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta: Sygma, 2005

### **2. Hukum Islam/Fikih**

Al-Rasyid, Harun. *Fiqih Korupsi, Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Maqashid Al-Syariah* Jakarta: Kencana 2016.

Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.

Audah, Jasir. "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-Shari'ah," Bandung: PT Mizan Pustka, 2015.

Ibrahim, Duski *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (kaidah-kaidah Maqashid)* Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2019.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, dan Muhammad Fachrurrazy, "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022), 56–80 <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>

### **3. Metode Penelitian**

Prof. Dr. Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf> diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 17.50 WIB

ND, Mukti Fajar & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penyusunan Hukum: Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

#### 4. Perlindungan Data Pribadi

Satria, Muhammad & Handoyo,Susilo. (2022). “ Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia”. *Jurnal de Facto*, 8. no.2 : 113.

[https://etheses.iainkediri.ac.id/7455/3/931212418\\_bab2.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/7455/3/931212418_bab2.pdf) di akses pada tanggal 23 Maret 2024

Dhianty, Rama. (2022). “ Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang—Undangan Sektoral *Platform* Digital vis a vis Kebocoran Data Pribadi”. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2 no. 1 : 193.

Imawati Khairunnisa, Imawati. (2023). “Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna shopee paylater)”, *Skripsi* Uin Maulana Malik Ibrahim. 45-46.

Kamma, Hamzah. (2011). *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Yapma.

Aruan, Jonathan Elkana Soritua, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1.1 (2024), 1–22 <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>

Badar, Eryna Syahadatina, Ahmad Fauzi, dan Ahya Jazuli, “Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Hukum Islam*, 23.1 (2023), 61 <https://doi.org/10.24014/jhi.v23i1.20465>

Cheng, Long, Fang Liu, dan Danfeng Daphne Yao, “Enterprise data breach: causes, challenges, prevention, and future directions,” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 7.5 (2017), 1 <https://doi.org/10.1002/widm.1211>

Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiwati Utami Ningdiah, dan Nafisah Muthmainnah, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan

Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” *Padjadjaran Law Review*, 9.1 (2021), 1–22  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>

Dio Ramadi Natha, Kadek, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace),” 3.1, 2746–5039 <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4674.143-148>

Fahri, S M Al, *Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus ...)*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2023

Gunadi, Chaterine Grace, Danishel Subiran, Elena Philomena Lee, Lauren Angel Gunawan, dan Nicole Baretta, “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4.1 (2023), 1–14

## 5. Perlindungan Konsumen

Krisyanti, S.C.(2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Sinar Grafika.

Sihombing, Agustinus & Amrico, Fahmi.(2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka

Agus, Suwandono, *Modul Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*,

Dr. Susilowati, S. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Penerbit Cakra.

Miru, Ahmad & Yodo, Sutarman. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Apandy, Octavia.A.P. (2021). “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3 no.1: 16.

[https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/710/5/121803019\\_file%205.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/710/5/121803019_file%205.pdf) di akses pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 21.53 WIB

Utomo, A. Ayub. (2019). “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Prouk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Lex Privatum*, 7 no.6 : 32

Abdul Atsar, Abdul & Apriani, Rani. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Dewi, Kusuma. C. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Traveloka Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Penyedia Layanan”. *Skripsi* Universitas Islam Indonesia. 43-44.

<https://123dok.com/article/perlindungan-konsumen-dalam-perspektif-hukum-islam.yjrv102z> diakses pada tanggal 25 Juni 2024

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4730/2/Haifa%20Nadira.pdf>  
diakses pada tanggal 25 Juni 2024

## 6. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 7. Lazada

Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, dan Muhammad Fachrurrazy, “Konsep Maqasid As Syariah Dalam

Perbankan Syariah,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022), 56–80 <<https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>>

Aruan, Jonathan Elkana Soritua, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1.1 (2024), 1–22 <<https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>>

Badar, Eryna Syahadatina, Ahmad Fauzi, dan Ahya Jazuli, “Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Hukum Islam*, 23.1 (2023), 61 <<https://doi.org/10.24014/jhi.v23i1.20465>>

Cheng, Long, Fang Liu, dan Danfeng Daphne Yao, “Enterprise data breach: causes, challenges, prevention, and future directions,” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 7.5 (2017), 1 <<https://doi.org/10.1002/widm.1211>>

Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiwati Utami Ningdiah, dan Nafisah Muthmainnah, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” *Padjadjaran Law Review*, 9.1 (2021), 1–22 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>>

Dio Ramadi Natha, Kadek, I Nyoman Putu Budi Martha, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK LOKAPASAR (MARKETPLACE),” 3.1, 2746–5039 <<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4674.143-148>>

Fahri, S M Al, *Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus ...)*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2023

Gunadi, Chaterine Grace, Danishel Subiran, Elena Philomena Lee, Lauren Angel Gunawan, dan Nicole Baretta, “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4.1 (2023), 1–14

Hamzah, Amir, “Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Toko

Online Lazada (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Sukarami Palembang),” *Jurnal Manajemen*, 9.1 (2022), 2 <<https://doi.org/10.36546/jm.v9i1.508>>

Hidayat, Topik, Jeffry A Ch Likadja, dan Petrus E Derozari, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2.5 (2023), 1089

Mauliza, Abil Yositya Indah, Rizky Dwi Salsabilla Machmudi, dan Rachma Indrarini, “Pengaruh Perlindungan Data Dan Cyber Security Terhadap Tingkat Kepercayaan Menggunakan Fintech Masyarakat Di Surabaya,” *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1.11 (2022), 2497–2516 <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.395>>

Muhammad, Maldi Omar, dan Lucky Dafira Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi,” *Pamator Journal*, 14.2 (2021), 165–74 <<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>>

Natha., Kadek Dio Ramadi, I Nyoman Putu Budiartho., dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada E-Commerce,” *Heylaw.edu*, 3.1 (2022), 143–48

Nugroho, Inaz Indra, Reza Pratiwi, dan Salsabila Rahma Az Zahro, “Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1.2 (2021), 115–29 <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698>>

Nur, Yudha Hadian, dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5.2 (2011), 177–95

Pratama, Batara Adi, Marnia Rani, dan Lia Nuraini, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-Commerce (Kajian Terhadap Kebijakan Privasi Shopee, Tokopedia, Dan Lazada),” *Student Online Journal*, 3.1 (2022), 766–74

Priliarsari, Erna, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Legal Protection of

Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws dan Regulations in Indonesia)," *Jurnal Rechts Vinding*, 12.2 (2023), 261–79

Purnamasari Nadya Nurhamdiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace," *Universitas Hasanuddin*, 2021, 1–52

Purwani, Merlinda Tri, dan Suraji Suraji, "Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen," 2.2 (2024), 220–29  
[<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1113>](https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1113)

Rahayu, Agus, Riftianingsih Riftianingsih, dan Puspo Dewi Dirgantari, *The Influence of Brand Image And Brand Trust on Brand Loyalty Survey on Lazadaclub Members* (Atlantis Press International BV, 2024)  
[<https://doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3\\_147>](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-443-3_147)

Rahmah, Melin Alfiyatuh, "TINJAUAN SADD AL- Z | ARI > ' AH TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA E-COMMERCE BUKALAPAK," 2023

Rikson Simarmata, Rory Jeff Akyuwen, Theresia Louize Pesulima, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce," *Patimura Law Study Review*, 7.1 (2024), 145  
[<https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>](https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705)

Salim, S C, dan J Neltje, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Adigama*, 4 (2021), 786  
[<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/13651%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/13651/8340>](https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/13651%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/13651/8340)

Situmeang, Sahat Maruli Tua, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Sasi*, 27.1 (2021), 40–41 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>>

Suradi Geistiar Yoga Pratama\*, Aminah, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal*, 5.Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

(2016), 1–19  
 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12128>>

Surliana, Zulkarnaen, Irianto, Kisnawati Baiq, “Analisis Kualitas Layanan Website Lazada Terhadap Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode WebQua,” *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, 6.1 (2020), 82–90

Wijaya, Rico Ardi, dan Mochammad Tanzil Multazam, “Analysis of the Implementation of Personal Data Protection in the Shopee Online Shopping Application,” 2023, 1–8  
 <<http://dx.doi.org/10.21070/ups.3457>>

Yehuda, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Terhadap Pada Toko Online Lazada di Bandar Lampung,” *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 1.10 (2022), 103  
 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.135>>

## 8. Lain-Lain

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/03/96-pengguna-internet-di-Indonesia-pernah-gunakan-e-commerce> diakes pada 5 maret 2024

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023> di akses pada 5 maret 2024

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6423577/diduga-ada-kebocoran-data-ini-penjelasan-lazada> diakses pada 28 April 2024

<https://www.kompasiana.com/berlianarani/627be5128d947a295d47bc02/cybercrime-kian-meningkat-puluhan-juta-data-e-commerce-bocor-di-internet> diakses pada 28 April 2024

<https://tekno.kompas.com/read/2020/11/01/08095987/lazada-kebobolan-11-juta-data-pengguna-redmart-diretas> diakses pada tanggal 22 April 2024

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6423577/diduga-ada-kebocoran-data-ini-penjelasan-lazada> diakses pada tanggal 22 April 2024

<https://www.lazada.co.id/helpcenter/Perlindungan-Data-Pribadi/> diakses pada 26 April 2024

[Https://Www.Researchgate.Net/Publication/293645902\\_Asuransi\\_Dalam\\_Pandangan\\_Ulama\\_Fikih\\_Kontemporer](Https://Www.Researchgate.Net/Publication/293645902_Asuransi_Dalam_Pandangan_Ulama_Fikih_Kontemporer) diakses pada tanggal 20 juli 2024

[Legal | Privacy Policy \(lazada.co.id\)](#) diakses pada tanggal 5 Juli 2024

<https://www.tangerangnews.com/kota-tangerang/read/47454/Waspada-Penipuan-Ngaku-Lazada-Modus-Pengembalian-Dana-Warga-Tangerang-Rugi-Rp10-Juta> di akses pada 5 maret 2024

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/103000965/kronologi-akun-lazada-istri-onno-w-purbo-di-hack-begini-modusnya?page=all> diakses pada 5 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 16:41 WIB

